



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tarakan, 06 April 1993, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kebun Sayur RT. 017 xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Nunukan, 08 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxx xxxxxxxxxx xx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TSe, tanggal 04 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Pebruari 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/50/II/2008 tanggal 29 Desember 2021;



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 tahun di jalan Kebun Sayur RT. 017 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
 - 3.1. M. Ridho Bin Jamlan, laki-laki, Tanggal lahir, 12 Desember 2008;
 - 3.2. Karlina Bin Jamlan, Perempuan, Tanggal lahir, 12 September 2010;
 - 3.3. Abdullah Galang Bin Jamlan, Laki-laki, Tanggal lahir, 12 Desember 2012;
 - 3.4. Alam Muhammad Bin Jamlan, Laki-laki, Tanggal lahir 17 Nopember 2014;
4. Bahwa pada awalnya selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak Januari 2014;
6. Bahwa akibat hal tersebut di atas sejak Oktober 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dengan pihak keluarga dari kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas, Penggugat tidak ingin mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai ini dalam keadaan tidak mampu;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat Jamlan Bin Bine Lada terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Tanjung Selor Kelas I B tahun 2022;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Melawati NIK 6404124604930002 tertanggal 10 Mei 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya,



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TSe



ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di-nazagelen kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 133/50/II/2008 tanggal 29 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404120605130005 kepala keluarga atas nama Jamlan tertanggal 22 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3;

A. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama M. Ridho, Karlina, Abdullah Galang dan Alam Muhammad;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat dan sering melihat keduanya bertengkar;



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Kebun Sayr Rt. 17 Desa Bunyu Timir, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak bernama M. Ridho, Karlina, Abdullah Galang dan Alam Muhammad;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama SAKSI 1 (Saksi I Penggugat) dan Septi SAKSI 2 (Saksi II Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Melawati, lahir di Tarakan pada tanggal 6 April 1993 dengan status perkawinan kawin, keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa TERGUGAT *in casu* Tergugat, pada tanggal 27 Februari 2008 telah menikah dengan PENGGUGAT *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :

- Jamlan, lahir di Nunukan pada tanggal 8 Agustus 1983 dari ayah bernama Bine Lada dan ibu bernama Jainab, status dalam keluarga adalah kepala keluarga;
- Melawati, lahir di Tarakan pada tanggal 6 April 1993 dari ayah bernama Joni dan ibu bernama Buyung, status dalam keluarga adalah Istri;
- Muhamad Ridho, lahir di Nunukan pada tanggal 12 Desember 2008 dari ayah bernama Jamlan dan ibu bernama Melawati, status dalam keluarga adalah Anak;
- Karlina, lahir di Nunukan pada tanggal 12 September 2010 dari ayah bernama Jamlan dan ibu bernama Melawati, status dalam keluarga adalah Anak;
- Abdullah Galang, lahir di Bulungan pada tanggal 12 Desember 2012 dari ayah bernama Jamlan dan ibu bernama Melawati, status dalam keluarga adalah Anak;
- Alam Muhammad, lahir di Bulungan pada tanggal 17 November 2014 dari ayah bernama Jamlan dan ibu bernama Melawati, status dalam keluarga adalah Anak;

Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.2 serta relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga). Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama M. Ridho, Karlina, Abdullah Galang dan Alam Muhammad;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TSe



- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kebun Sayur Desa Bunyu Timur;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama M. Ridho, Karlina, Abdullah Galang dan Alam Muhammad;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah kembali bersama;
- Pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

adalah keterangan yang dilihat dan dialami sendiri oleh Saksi-saksi, karena Saksi-Saksi Penggugat adalah adik kandung Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama M. Ridho, Karlina, Abdullah Galang dan Alam Muhammad;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kebun Sayur Desa Bunyu Timur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah kembali bersama;
6. Bahwa Pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TSe



Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar Tergugat sebagai seorang suami tidak mampu memberikan rasa kasih, perhatian dan sayang serta kenyamanan dalam keluarga serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi, Penggugat telah dinasehati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil telah memenuhi klualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" dan dalam penjelasannya telah diatur bahwa alasan perceraian yang dibenarkan menurut hukum adalah yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لِلدِّي الْقَاضِي بَيْنَ
الزَّوْجِيَّةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيْذَاءُ
لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجْزُ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا
بَائِنًا**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TSe



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor W17-A6/158.a/HK.05/II/2022, tanggal 4 Februari 2022, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TSe



T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)